



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat di Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi.
11. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang rokok.
12. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.
13. Rokok Ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai ilegal.
14. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
15. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
16. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah seluruh wilayah di Kabupaten Kudus.

BAB II

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Pengelolaan DBHCHT dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prioritas dan karakteristik daerah.
- (2) Pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan dibawah koordinasi Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Bagian Perekonomian selaku Sekretariat.
- (4) Pedoman Pengelolaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum tahun anggaran berjalan untuk ditelaah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah pengelola anggaran DBHCHT wajib melaksanakan anggaran dengan tepat peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan wajar peruntukannya.
- (3) Dalam melaksanakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah pengelola DBHCHT bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBHCHT setiap bulan, triwulan, dan semester kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBHCHT setiap triwulan kepada Bupati.

- (3) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempersiapkan laporan Bupati kepada Gubernur tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBHCHT setiap semester.

Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V

KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PEMERIKSAAN ATAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 6

- (1) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Bagian Perekonomian melakukan koordinasi serta evaluasi atas capaian kinerja anggaran dan ketertiban laporan penggunaan anggaran DBHCHT dari Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran DBHCHT agar tepat peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan wajar peruntukannya.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah berkewajiban mengevaluasi penggunaan anggaran DBHCHT pada Perangkat Daerah dari sisi output dan outcome agar tepat peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan wajar peruntukannya.

- (4) Inspektur berkewajiban melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran DBHCHT dari aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajiban pembiayaan, ketepatan sasaran, dan ketertiban administrasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 7

DBHCHT merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Maret 2018



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 15 Maret 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 7.